



Bupati Garut

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR *120/Kep.282-Disdik/2006*

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DAN PENAMBAHAN/PERUBAHAN
PROGRAM KEAHLIAN PADA SMKN DI KABUPATEN GARUT
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, mengupayakan pemerataan dan perluasan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, maka perlu adanya Pendirian Sekolah Negeri dan Penambahan/Perubahan Program Keahlian pada SMKN Tahun Pelajaran 2006/2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
16. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 2 Singajaya tanggal 3 Mei 2005;
 2. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 2 Cibiuk tanggal 3 Mei 2005;
 3. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 1 Sukaresmi tanggal 4 Mei 2005;
 4. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 2 Cisompet tanggal 4 Mei 2005;
 5. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 2 Samarang tanggal 6 Mei 2005;
 6. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 2 Cihurip tanggal 6 Mei 2005;
 7. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 3 Leles tanggal 9 Mei 2005;

8. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 2 Cihurip tanggal 6 Mei 2005;
9. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMPN 3 Cibalong tanggal 9 Mei 2005;
10. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMAN 1 Cisompet tanggal 10 Mei 2005;
11. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMAN 1 Pakenjeng tanggal 12 Mei 2005;
12. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMKN 1 Limbangan tanggal 16 Mei 2005;
13. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Perubahan dan Penambahan Program Keahlian SMKN 1 Karangpawitan tanggal 4 Juli 2005 dan 29 Juni 2006;
14. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Penambahan Program Keahlian SMKN 1 Tarogong Kidul tanggal 5 Juli 2005;
15. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Penambahan Program Keahlian SMKN 2 Tarogong Kidul tanggal 5 Juli 2005;
16. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Penambahan Program Keahlian SMKN 1 Tarogong Kaler tanggal 30 Juni 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) serta Mengubah/Menambah Program Keahlian pada SMKN di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melakukan persiapan pelaksanaan pembukaan pendirian sekolah, pengubahan/penambahan program keahlian pada SMKN sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :
- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Negeri berjumlah 2 Sekolah;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 1.526 Sekolah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 83 Sekolah;
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri berjumlah 24 Sekolah;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri berjumlah 6 Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19-10-2006

BUPATI GARUT



H. AGUS SUPRIADI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Garut;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
6. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 420/Kp. 202-Disdik/2006

TANGGAL 19-10-2006

NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI YANG DIDIRIKAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN PELAJARAN 2006/2007

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH
1.	TK Pembina Negeri Kecamatan Cikelet	Kp. Cieurih Desa Cikelet Kecamatan Cikelet
2.	SMPN 2 Sukaresmi	Kp. Pasir Luhur Desa Cinta Damai Kecamatan Sukaresmi
3.	SMPN 2 Cibiuk	Jln. Raya Cibiuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk
4.	SMPN 2 Sarnarang	Jln. Ciparay Desa Sukakarya Kecamatan Samarang
5.	SMPN 3 Leles	Kp. Cikembulan Desa Cangkuang Kecamatan Leles
6.	SMPN 2 Cisompet	Kp. Babakan Nangka Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet
7.	SMPN 2 Singajaya	Kp. Pasir Jonge Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya
8.	SMPN 2 Cihurip	Kp. Citake Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip
9.	SMPN 3 Cibalong	Kp. Maroko Desa Maroko Kecamatan Cibalong
10.	SMAN 1 Cisompet	Kp. Bojong Gambir Desa Cisompet Kecamatan Cisompet
11.	SMAN 1 Pakenjeng	Blok Jatigede Desa Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng
12.	SMKN 1 Limbangan	Jl. Desa Cijolang Kecamatan Limbangan

